



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/PID/2010/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam
perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MICHAEL GLENN MANUPUTTY ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 9 April 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Pertamina Jl. Daan Mogot pintu II
No. 34 Rt.01/01 Kelurahan Kalideres,
Jakarta Barat ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

Hal 1 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d tanggal 12 Agustus 2009 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d tanggal 20 September 2009 ;

3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 21 September 2009 s/d tanggal 20 Oktober 2009;

4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d tanggal 02 Nopember 2009 ;
--
-
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 Oktober 2009 s/d tanggal 20 Nopember 2009;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 21 Nopember 2009 s/d tanggal 19 Januari 2010 ;
-
-
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 18 Februari 2010 ; -
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Februari 2010 s/d tanggal 20 Maret 2010 ; -
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Februari 2010 s/d tanggal 16 Maret 2010 ; -
-
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Maret 2010 s/d 15 Mei 2010 ;
-
-
----- **Pengadilan Tinggi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut :-

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 48/Pen.Pid/2010/PT.BTN, tanggal 15 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Telah membaca dan memperhatikan :-

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; --
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2009 No. Reg Perkara : PDM-837/TNG/10/2009, yang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; --

Hal 3 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang.
- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty.

-
- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Sapratip untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa :
-

- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 kilogram.
-

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram.
-

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi kembali dan menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 dengan cara diantar menggunakan mobil Suzuki Carry oleh Piyah (DPO) bersama temannya kerumah terdakwa di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No.17 Pondok Aren Tangerang dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Piyah dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya kemudian dijual kepada para pemesannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
-

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli

Hal 5 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 20.691,3666 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika** ; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang. -----

- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty.

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatip untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa :

Hal 7 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 kilogram.

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram.

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi kembali dan menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 dengan cara diantar menggunakan mobil Suzuki Carry oleh Piyah (DPO) bersama temannya kerumah terdakwa di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No.17 Pondok Aren Tangerang dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Piyah dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya kemudian dijual kepada para pemesannya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 20.691,3666 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika** ; -----

D A N

KEDUA

:

PRIMAIR

:

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, **memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud. -----

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal

Hal 9 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang. -----

- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty.

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatip untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375

kilogram.

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram.

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau.

- Bahwa Psikotropika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram terdakwa membeli dari Edy PL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 dengan cara janji bertemu dengan kurirnya di seberang Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya kemudian terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga antara Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,3080 gram.

b. Bahwa kristal warna putih No. 2a tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal 11 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5**
Tahun 1997 tentang Psikotropika ; -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud.
-
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang. -----

- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty. -----

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatih untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa : -----

- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 kilogram. -----

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram. -----

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau. -----

- Bahwa Psikotropika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram terdakwa membeli dari

Hal 13 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy PL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 dengan cara janji bertemu dengan kurirnya di seberang Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya kemudian terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga antara Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.415.6/VII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 47,3080 gram.

- Bahwa kristal warna putih No. 2a tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II No. Urut 9 Lampiran UU RI Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; -----

D A N

KETIGA

:



PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, **dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis

Hal 15 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang. -----

- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty. -----

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatih untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa : -----

- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan 375 kilogram. -----

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram. -----

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau. -----

- Bahwa Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- dari Awi (DPO) sekitar bulan April 2009 dengan cara janji bertemu di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang selanjutnya terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemesan dengan harga Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- perbutirnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa tablet warna hijau dengan hasil pengujian identifikasi : **Parasetamol Positif** .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan** ; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Michael Glenn Manuputty** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, **yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira pukul 16.30 Wib saksi Suparno mendapatkan informasi dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa ada seorang Bandar Narkoba yang dikenal dengan nama Michael tinggal disekitar Perumahan Villa Bintaro Regensi Tangerang, selanjutnya saksi Suparno menanggapi informasi tersebut dengan melaporkan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan kepada saksi Suparno beserta anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus melakukan penangkapan terhadap orang dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapat informasi bahwa seorang laki-laki yang dikenal

Hal 17 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Michael tersebut tinggal di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, selanjutnya saksi Suparno melaporkan kepada pimpinan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang, saksi Suparno bersama saksi Siswanto beserta team yang dipimpin Kopol Sudjadi melakukan observasi disekitar rumah tersebut, tak beberapa lama kemudian saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya melihat seorang laki-laki yang mirip dengan informasi masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah dipastikan orang tersebut adalah orang yang dicurigai, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wib yang atas pimpinan Kopol Sudjadi, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dan anggota team lainnya masuk kedalam rumah di Perumahan Villa Bintaro Regensi Blok G.3 No. 17 Pondok Aren Tangerang. -----

- Bahwa setelah masuk kerumah tersebut, saksi Suparno bersama saksi Siswanto dibawah pimpinan Kopol Sudjadi memperkenalkan diri seorang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Michael Glenn Manuputty.

- Bahwa pimpinan team Kopol Sudjadi sebelum melakukan penggeledahan dirumah tersebut memanggil Sekretaris RT setempat yang bernama saksi Tunggal Mardianto dan seorang Satpam Perumahan Villa Bintaro Regensi yang bernama saksi Dedi Saprulatip untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita dari kamar tidur terdakwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus @ 1 Kg, berat brutto keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375

kilogram.

- Psikotropika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto keseluruhan 50 (lima puluh) gram.

- Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau.

- Bahwa Psikotropika jenis ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir warna hijau terdakwa membeli dengan harga Rp. 60.000,- dari Awi (DPO) sekitar bulan April 2009 dengan cara janji bertemu di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang selanjutnya terdakwa jual kepada para pemesan dengan harga Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- perbutirnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 terhadap barang bukti yang diterima berupa tablet warna hijau dengan hasil pengujian identifikasi : **Parasetamol Positif**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan** ; -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2009 No. Reg. Perk : PDM-837/TNG/10/2009 yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL GLENN MANUPUTTY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika** dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Psikotropika**

Hal 19 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dibidang **Kesehatan** melanggar **Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL GLENN MANUPUTTY** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** potong tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 dan Sisa dari Pemusnahan Barang Bukti Ganja tanggal 11 September 2009 berupa ganja dengan berat seluruhnya **15.000 gram** ; -----

2. Sisa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 berupa **2 (dua)** bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto setelah diperiksa seluruhnya **47,0720 gram** ; -----

3. Terhadap barang bukti berupa tablet warna hijau logo “petir” sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang telah habis dalam proses Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 dengan hasil pengujian identifikasi : **Parasetamol Positif, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 10 Februari

2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL GLENN MANUPUTTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; -----

1. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ; -----

2. Mengedarkan Psikotropika ; -----

3. Mengedarkan Obat Tidak Memenuhi Persyaratan Farmakope ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "SEUMUR HIDUP" ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----

1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 dan Sisa dari Pemusnahan Barang Bukti Ganja tanggal 11 September 2009 berupa ganja dengan berat seluruhnya **15.000 gram** ; -----

2. Sisa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 29 Juli 2009 berupa **2 (dua)** bungkus

Hal 21 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto setelah diperiksa seluruhnya **47,0720 gram** ; -----

3. Tablet warna hijau logo “petir” sebanyak 50 (lima puluh) butir, yang **telah habis** dalam proses Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No. PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 dengan hasil pengujian identifikasi : **Parasetamol Positif, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

- V. **Akta Permintaan Banding** dari Terdakwa tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana mestinya;- -----

- VI. Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

- VII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal 01 Maret 2010 Nomor : W29.U4/29/HN.01.10/III/2010, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa yang merasa keberatan dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2010, Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG tersebut tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2010, Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana : -----

KESATU : - Primair : Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

- Subsidair : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang

Hal 23 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ;

D A N

KEDUA : - Primair : Pasal 60 ayat (1) c Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Subsidair : Pasal 62 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

D A N

KETIGA : - Primair : Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

- Subsidair : Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

----- **Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan Ketiga Primair, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara seumur hidup ;

----- **Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 10 Februari 2010, Nomor 2329/Pid.B/2009/PN.TNG menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ; -----

2. Mengedarkan Psikotropika ;

3. Mengedarkan obat tidak memenuhi persyaratan Farmakope ;

Oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- **Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

----- **Menimbang,** bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

----- **Menimbang,** bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

----- **Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa : -----

Hal 25 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

- Terdakwa sopan dipersidangan dan memberikan keterangan tidak berbeli- belit sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang anak ;

----- Menimbang, bahwa selain hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa tujuan pidanaaan bukan semata- mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana balas dendam, tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan pendidikan moral terhadap Terpidana agar setelah selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa ;

----- **Menimbang**, bahwa semakin lama Terdakwa menjalani pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan, dikhawatirkan bukannya Terdakwa menjadi orang yang baik melainkan akan menjadi lebih rusak atau lebih jahat karena cukup lama bergaul dengan para narapidana yang berperilaku buruk didalam Lembaga Pemasyarakatan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa disamping itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak hanya merupakan penderitaan lahir dan bathin bagi Terdakwa sendiri melainkan juga penderitaan lahir bathin bagi isteri dan anak-anaknya yang ditinggalkan, karena Terdakwa sebagai Kepala Keluarga menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarga untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangganya ;

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana maksimal yaitu pidana penjara “seumur hidup” dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana maksimal yaitu pidana penjara “seumur hidup” ; ---

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar beberapa ketentuan pidana yaitu :

KESATU : - Primair : Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Nakotika ;

KEDUA : - Primair : Pasal 60 ayat (1) C Undang- Undang

Hal 27 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika ;

KETIGA : - Primair : Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 KUHP bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*) maka maksimum pidana yang dijatuhkan apabila ancaman pidananya sejenis, ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana terberat dari Ketiga pasal yang terbukti adalah Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia, pidana penjara yang paling lama adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada pidana penjara sementara yang melebihi 20 (dua puluh) tahun, misalnya pidana penjara 20 (dua puluh) tahun ditambah sepertiga dari 20 (dua puluh) tahun sehingga menjadi 26 (dua puluh enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa ancaman pidana terberat terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miulyard) ; -----

Menimbang, bahwa pidana maksimum tersebut dijatuhkan apabila tidak terdapat sama sekali hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana maksimum tersebut dijatuhkan apabila tidak terdapat sama sekali hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap Terdakwa tidak harus dijatuhi pidana maksimal yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa disamping beberapa alasan pertimbangan dan beberapa hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menjatuhkan pidana maksimal terhadap Terdakwa ; -----

Hal 29 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan- alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

----- **Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka disamping pidana penjara tersebut terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

----- **Menimbang,** bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2010, Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya pidana denda sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut dibawah ini nanti ;

----- **Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Memperhatikan**, selain Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (1) huruf C Undang- Undang Nomor Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 80 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan pasal- pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 (1) dan 242 KUHP, juga pasal- pasal lain dari Undang- Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Februari 2010 Nomor : 2329/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya pidana denda, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL GLENN MANUPUTTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

1. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ; -----

2. Mengedarkan Psikotropika ;

3. Mengedarkan Obat Tidak Memenuhi Persyaratan Farmakope ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal 31 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA
tanggal 29 Juli 2009 dan Sisa dari Pemusnahan
Barang Bukti Ganja tanggal 11 September 2009
berupa ganja dengan berat seluruhnya **15.000 gram** ;

2. Sisa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
BNN Nomor : 415.6/VII/2009/UPT LAB Uji NARKOBA
tanggal 29 Juli 2009 berupa **2 (dua)** bungkus
plastik bening berisikan Metamfetamina dengan
berat netto setelah diperiksa seluruhnya **47,0720 gram** ;

3. Tablet warna hijau logo “petir” sebanyak 50 (lima
puluh) butir, yang **telah habis** dalam proses
Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI No.
PO.0701.921.3312 tanggal 10 September 2009 dengan
hasil pengujian identifikasi : **Parasetamol
Positif,**

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUMAT**
tanggal **30 APRIL 2010** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**
Selaku Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal
15 Maret 2010, Nomor : 48/Pen.Pid/2010/PT.BTN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

KETUA MAJELIS

H. FAUZIE ISHAK, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Drs. J. SABAN, SH.

2. ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.

Hal 33 dari 20 Hal perk. No. 48/PID/2010/PT.BTN.....